



**PERLINDUNGAN HUKUM PRAMUWISATA DALAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERDASARKAN UNDANG
-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN**

*LEGAL PROTECTION OF TOURISM TRAVELERS IN TOURISM
DEVELOPMENT BASED ON LAW NUMBER 10 OF 2009 CONCERNING
TOURISM*

Syamsul Bahri

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: agrariasore@gmail.com

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: amerintiisnaini@gmail.com

L. Ahmad Tijani Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: pemerintahunizar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pramuwisata yang memiliki ijin dalam pembangunan kepariwisataan dan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi terhadap pramuwisata yang tidak memiliki ijin dalam bidang perjalanan wisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia sesuai tema yang diangkat. Berdasarkan Hasil penelitian 1) bentuk perlindungan hukum terhadap pramuwisata yang memiliki ijin dalam pembangunan kepariwisataan, Peranan dari Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) sebagai lembaga formal yang berbadan hukum yang beranggotakan pramuwisata dari berbagai kalangan yang berbeda namun tetap satu tujuan yaitu meningkatkan citra positif dikancah kepariwisataan baik ditingkat nasional maupun internasional. 2) Bentuk sanksi terhadap pramuwisata yang tidak memiliki ijin dalam perjalanan wisata, Pemberian sanksi pidana lebih mungkin memberi efek jera kepada biro perjalanan wisata dan pramuwisata-pramuwisata yang sengaja mengulangi kesalahan kesekian kalinya dari sanksi tersebut akan lebih memberi ganjaran yang serius dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang sadar hukum. Revisi Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata agar eksistensi pramuwisata bisa tersosialisasi secara nasional, dengan begitu Pramuwisata tidak lagi bernaung hanya di lingkup Perda saja.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Sanksi; Pramuwisata; UU Pariwisata.*

Abstract

This research aims to find out what forms of legal protection exist for tour guides who have permits in tourism development and to find out what forms of sanctions there are for tour guides who do not have permits in the field of tourism. In this research, the method used is Normative, namely legal research that examines and analyzes statutory regulations, legal principles and legal norms using a statutory approach and a conceptual approach which becomes the standard of human behavior according to the theme raised. The results of the research believe that 1) forms of legal protection

for tour guides who have permits in tourism development, the role of the Indonesian Tourism Association (HPI) as a formal institution with a legal entity whose members are tour guides from various different circles but still have one goal, namely improving a positive image in the tourism arena. at national and international levels. 2) Form of sanctions against tour guides who do not have a permit on a tour. Providing criminal sanctions is more likely to have a deterrent effect on travel agents and tour guides who deliberately repeat mistakes for the umpteenth time. These sanctions will provide more serious rewards and will indirectly creating a society and business actors who are aware of the law. Revision of Law No. 10 of 2009 concerning Tourism so that the existence of tour guides can be socialized nationally, so that tour guides will no longer be sheltered only within the scope of regional regulations.

Keywords: Legal Protection; Penalty; Tour Guide; Tourism Law

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman wisata dan budaya. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek dari implementasi kebijakan pariwisata yang diambil pemerintah selain aspek pembangunan dan pengembangan infrastruktur, aktivitas pemasaran dan aspek peningkatan kualitas budaya dan lingkungan. Perkembangan sektor pariwisata begitu pesat saat ini, menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional.

Pengembangan sektor pariwisata harus diikuti dengan adanya standar usaha di bidang pariwisata yang dibuktikan dengan sertifikasi terhadap usaha yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. Sumber Daya Manusia bidang pariwisata harus mampu bersaing dalam layanan standar tinggi diantaranya pramuwisata sebagai salah satu *stakeholder* dengan peran dan tanggungjawabnya¹. Pramuwisata sebagai *'frontliner'* berfungsi juga sebagai ujung tombak *'Information agent'* sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu potensi yang harus dikembangkan oleh setiap daerah agar dapat menunjang perekonomian dan pendapatan suatu daerah punyai nilai ekonomi maka dari itu pramuwisata merupakan suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa sebagai satu kesatuan produk baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Patut untuk disadari bahwa pramuwisata (*guide*) adalah seseorang yang memiliki peranan penting dalam dunia pariwisata. Maka dari itu untuk mengisi perkembangan pariwisata Indonesia masyarakatnya ikut memanfaatkan keadaan melalui setiap usaha atau pekerjaannya pada sektor tersebut secara individual ataupun secara kolektif yang secara yuridis sifatnya tidak terikat atau sering disebut sebagai pekerja *"freelance"*.

Keberadaan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) juga sangat berperan penting atas kegiatan pariwisata tersebut. Kurangnya kesadaran hukum para pemandu wisata untuk mendaftar sebagai pramuwisata yang berizin tentunya akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan, seperti dalam kasus maraknya pungutan uang secara tidak sah dari beberapa pihak atas nama instansi dan organisasi terhadap pemandu wisata. Tingkat profesionalisme pramuwisata selain berpenampilan simpatik, mereka harus memiliki kemampuan yang memadai baik secara teoritis maupun teknis yang diimbangi dengan keahlian

1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

berbahasa lebih lebih bahasa asing sebagai aset informasi kepada wisatawan. Oleh sebab itu peranan dari Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) sebagai lembaga formal yang berbadan hukum yang beranggotakan pramuwisata dari berbagai kalangan yang berbeda namun tetap satu tujuan yaitu meningkatkan citra positif dikancah kepariwisataan baik ditingkat nasional maupun internasional sebagai jasa pelayanan informasi yang profesional. Namun banyaknya wisatawan yang datang berlibur ke Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok tidak sebanding dengan jumlah pramuwisata atau guide yang ada sehingga akhir-akhir ini banyak ditemui pramuwisata-pramuwisata ilegal atau tidak memiliki izin dalam menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga sebagai industri. Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “pari dan wisata” pari berarti berkali-kali atau berulang-ulang sedangkan wisata berarti perjalanan. Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Uraian tersebut memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata.

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji Perlindungan Hukum Pramuwisata Dalam Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Dalam melakukan penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan dari data atau fakta sosial karena ilmu hukum normatif hanya menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif dengan mengkaji undang-undang, teori ahli, dan peraturan pemerintah. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Dalam penulisan ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Sementara pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis serta hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pramuwisata Yang Memiliki Ijin Dalam Bidang Perjalanan Wisata

Pramuwisata adalah seseorang yang menerangkan, menjelaskan, serta memberi petunjuk kepada wisatawan tentang segala sesuatu yang akan dilihat, disaksikan oleh wisatawan, pada saat berkunjung ke suatu objek, tempat atau daerah tertentu². Sedangkan menurut Nuriata, Pramuwisata dapat menjadi mediator, penyalur kebutuhan wisatawan dalam perjalanannya dan dapat menjadi mediator untuk kepentingan pada pemerintah masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah, maupun dengan semua fasilitas wisata sebagai pendukung perjalanan, seperti dengan Hotel, Transportasi, Pengelola Atraksi Wisata, dan sebagainya³.

Dalam pariwisata yang memegang peranan penting adalah pemandu wisata. Istilah “pemandu wisata” merupakan profesi dibidang kepariwisataan. Pemandu wisata dalam bahasa inggris sering disebut dengan istilah “Tuor Guide”. Dari sudut pandang lain, pemandu wisata merupakan salah satu ujung tombak pengembangan pariwisata karena mereka dituntut untuk bisa menyajikan objek wisata secara lebih komprehensif agar mampu menarik wisatawan.

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi sudah jelas, tetapi pariwisata bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial, budaya dan seterusnya⁴. Dalam pariwisata

2 Yoeti Oeka, 2013, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradaya. Pratama, Jakarta.

3 Linda Irawati, 2013. Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pemandu Wisata Untuk Meningkatkan Kompetensi Pemandu Wisata Di Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (Dpd Hpi) Yogyakarta, Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

4 I Gde Pitana, 2005. Sosiologi Pariwisata, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

yang memegang peranan penting adalah pemandu wisata. Istilah “pemandu wisata” merupakan profesi dibidang kepariwisataan. Pemandu wisata dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah “*Tuor Guide*”. Keberadaan pramuwisata bukan hanya sekedar untuk pariwisata, lebih dari itu keberadaan pramuwisata dapat berdiri sendiri atau bersandingan dengan aspek-aspek lain yang menunjang ekonomi masyarakat, sosial-budaya dan lingkungan. Secara praktis pramuwisata adalah jasa yang dibayar, sehingga setiap jasa yang diberikan akan mendapatkan bayaran sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan pramuwisata dengan wisatawan yang dipandu. Untuk itulah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata selalu melatih para pemandu wisata agar lebih memahami pariwisata sehingga bisa mendapatkan lisensi dan bisa bekerja secara profesional.

Perlindungan hukum mempersempit istilah perlindungan, di sini hanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini juga mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki orang sebagai pelaku hukum dalam berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai badan hukum, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah gambaran mandiri dari berfungsinya hukum itu sendiri, dengan pengertian bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philip, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua wilayah kekuasaan: kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Perlindungan finansial adalah perlindungan hukum terhadap seorang pegawai berupa penghasilan yang cukup, sekalipun pegawai tersebut tidak dapat bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial adalah perlindungan hukum terhadap pekerja yang berupa jaminan kesehatan pekerja dan perlindungan terhadap kebebasan berserikat pekerja dan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis adalah perlindungan hukum terhadap pekerja berupa kesehatan dan keselamatan kerja.

Perusahaan jasa perjalanan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja khususnya pramuwisata atau pemandu wisata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemandu Wisata, dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya, kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Bentuk pengawasan terhadap anggota

5 Asri Wijayanti, Perlindungan Hukum bagi Buruh yang di PHK di Perusahaan Swasta, Jurnal Prespektif Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Vol 2 No.2

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Adapun bentuk pengawasan terhadap anggota yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan, melakukan penertiban, dan melaksanakan evaluasi.

Beberapa aspek perlindungan hukum pekerja antara lain kesehatan dan keselamatan kerja, program jaminan sosial kerja, jam kerja, upah dan hari libur. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Bentuk Sanksi Terhadap Pramuwisata Yang Tidak Memiliki Ijin Dalam Bidang Perjalanan Wisata

Kebijakan (*policy*) merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut. Istilah kebijakan (*policy*) dan perencanaan (*planning*) berkaitan erat.

Pemandu wisata merupakan salah satu ujung tombak pengembangan pariwisata karena mereka dituntut untuk bisa menyajikan objek wisata secara lebih komprehensif agar mampu menarik wisatawan. Untuk itulah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata selalu melatih para pemandu wisata agar lebih memahami pariwisata sehingga bisa mendapatkan lisensi dan bisa bekerja secara profesional. Satu pendekatan aspek yang berbeda pada umumnya dari pramuwisata adalah peranan pramuwisata dalam aktivitasnya sebagai mediasi. Mediasi antara wisatawan dengan masyarakat local, mediasi antara tour operator / travel agent dengan wisatawan, mediasi antara wisatawan dengan destinasi wisata dan mediasi antara wisatawan dengan sektor perhotelan

Berdasarkan pengetahuan diatas, jelaslah bahwa pramuwisata atau pemandu wisata memiliki tugas berat untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada wisatawan dengan sebaik-baiknya. Pemandu wisata perlu memiliki visi yang luas atau pengetahuan yang mendominasi dan keterampilan khusus yang mendukung tugasnya yaitu memimpin pelaksanaan suatu kegiatan dari persiapan sampai kedatangan pada akhir operasi sesuai dengan peraturan dari fasilitas wisata yang diselenggarakan atau peraturan yang disepakati antara agen perjalanan dan pemandu wisata. Peran dan tugas pramuwisata menurut peraturan perundangan adalah:

1. Keputusan Menparpostel No.KM.82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata.
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada ketentuan Pasal 1 Ayat 11 dan Ayat 12 dilanjut ketentuan pada Pasal 53 dan Pasal 54 yang secara mutlak mengarah pada perizinan usaha atau yang disebut lisensi sebagai faktor paling penting dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai Pramuwisata. Dari kenyataan sangat berbeda dengan kegiatan, tidak ada sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang

berlaku saat ini dengan kegiatan yang sebenarnya, terutama yang berprofesi sebagai “pemandu wisata” dimana bentuk tindakannya.

Pemerintah dan aparat provinsi Nusa Tenggara Barat akan menindak tegas adanya *guide-guide* liar berkaitan dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Dengan diberlakukannya perda ini, dikemudian hari seluruh biro perjalanan wisata (BPW) yang ada di Nusa Tenggara Barat harus menggunakan pramuwisata yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Apabila terdapat guide yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) maka dikenakan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pemberian sanksi pidana lebih mungkin memberi efek jera kepada biro perjalanan wisata dan pramuwisata-pramuwisata yang sengaja mengulangi kesalahan kesekian kalinya dari sanksi tersebut akan lebih memberi ganjaran yang serius dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang sadar hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi. Sertifikasi sangat dibutuhkan dalam menghadapi persaingan tenaga kerja tingkat nasional maupun internasional.

Pramuwisata memiliki posisi yang sentral dalam kepariwisataan di Indonesia, memerankan fungsi sebagai duta bangsa, memberikan arahan, bimbingan, petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan mutlak harus memiliki kompetensi yang handal dan profesionalisme yang tinggi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pramuwisata harus memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi profesi.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yakni (1) Perusahaan jasa perjalanan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja khususnya pramuwisata atau pemandu wisata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemandu Wisata, dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya, kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Bentuk pengawasan terhadap anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. (2) Pemerintah dan aparat provinsi Nusa Tenggara Barat akan menindak tegas adanya *guide-guide* liar berkaitan dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Dengan diberlakukannya perda ini, dikemudian hari seluruh biro perjalanan wisata (BPW) yang ada di Nusa Tenggara Barat harus menggunakan pramuwisata yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Apabila terdapat guide yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal

Pramuwisata (KTPP) maka dikenakan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Serta akan diberikan sanksi pidana lebih untuk memberi efek jera kepada biro perjalanan wisata dan pramuwisata-pramuwisata yang sengaja mengulangi kesalahan kesekian kalinya, sehingga dari sanksi tersebut akan lebih memberi ganjaran yang serius dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang sadar hukum karena mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- I Gde Pitana, 2005. Sosiologi Pariwisata, *C.V Andi Offset*, Yogyakarta.
- Ismayanti, 2010, Pengantar Pariwisata, PT. Gramedia, Jakarta.
- Linda Irawati, 2013. Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pemandu Wisata Untuk Meningkatkan Kompetensi Pemandu Wisata Di Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (Dpd Hpi) Yogyakarta, Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pendit, S.,1994, Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan,Mohamad. (2012), Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. PT Sofmedia, Medan.
- Warpani, Suwardjoko P dan Indira P Warpani. 2007. Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah. ITB, Bandung.
- Yoeti, Oka A., 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa. Bandung.
- Yoeti Oeka, 2013, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradaya. Pratama, Jakarta.

Jurnal

- Asri Wijayanti, 2005, Perlindungan Hukum bagi Buruh yang di PHK di Perusahaan Swasta, Jurnal Prespektif Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hkng Tuah, Vol 2 No.2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata.